



PUTUSAN
Nomor 492 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura;
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Daud Manarang, SE., MM., pekerjaan Kabag Umum, Keuangan dan Logistik pada Sekretariat KPU Provinsi Papua;
2. Krispus Kambuaya, SH, pekerjaan Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Provinsi Papua;
3. Dinna Demiwijayawati, SH, pekerjaan Staf Pelaksana pada bagian Hukum Sekretariat KPU Provinsi Papua;
Beralamat di Jl. Soa-Siu Dok II Jayapura, Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 395/B6/KPU.PROV.030/VIII/2014, Tanggal 15 Agustus 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

melawan:

MUHAMMAD IRFAN SETITIT, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara, pekerjaan Swasta;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

TENTANG OBYEK SENGKETA ;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor : 83 / KPTS / KPU.PROV.030 / 2014 tertanggal 28 Maret 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara. Khusus pemberhentian dengan hormat atas nama Muhammad Irfan Setitit, S.E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengetahui dan menerima surat keputusan Tergugat tersebut pada tanggal 12 April 2014, sehingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari karenanya memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa surat keputusan *Aquo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat sehingga memenuhi pasal 1 (satu) angka 9 (sembilan) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 53 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

KONKRET :

Karena Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat yakni Penggugat sudah tidak lagi menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara periode 2013 – 2018 ;

INDIVIDUAL :

Karena Surat Keputusan Tergugat tersebut jelas dan nyata ditujukan kepada Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara periode 2013 – 2018. ;

FINAL :

Karena Surat Keputusan Tergugat *a quo* jelas dan nyata menimbulkan akibat hukum yang bersifat definitif bagi Penggugat karena Tergugat sudah memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara periode 2013 -2014 ;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah disebutkan diatas maka Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan *a quo* berdasarkan Pasal 53 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa Penggugat adalah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara hasil pemilihan untuk periode 2013 – 2018 yang sah berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor: 145 / KPTS / KPU. Prov.030 / 2013 tertanggal 24 Oktober 2014 ;
5. Bahwa sebelum Penggugat dilantik dan menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Penggugat oleh Kenius Heselo selaku Lembaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemantau Kinerja KPU melaporkan Penggugat ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) tertanggal 19 September 2013 ;

6. Bahwa Penggugat dilaporkan ke DKPP oleh Lembaga Pemantau Kinerja KPU dalam hal ini Kenius Heselo dengan laporan bahwa Penggugat sebelum menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara terlibat di Partai PPRN Kabupaten Tolikara dan Partai PPP Kabupaten Tolikara ;
7. Bahwa Penggugat dilaporkan ke DKPP oleh Lembaga Pemantau Kinerja KPU (Kenius Heselo) DKPP mengeluarkan keputusannya yang amarnya bunyi sebagai berikut : memberikan sanksi pemberhentian Penggugat sebagai Anggota KPU Tolikara yang sebelumnya telah diangkat oleh Tergugat dengan keputusan KPU Papua Nomor 145 / KPTS / KPU.PROV.030 / 2013 tertanggal 24 Oktober 2013 ;
8. Bahwa berdasarkan keputusan DKPP Nomor 12 /DKPP – PKE – III / 2014 Tergugat menindak lanjuti dengan mengeluarkan keputusan KPU PAPUA Nomor: 83 / KPTS / KPU.PROV.030 / 2014 memberhentikan Penggugat sebagai Anggota KPU Tolikara Periode 2013-2018 serta mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan KPU PAPUA Nomor: 145 /KPTS / KPU. PROV. 030 / 2013 tertanggal 24, Oktober 2013 ;
9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 31 / PUU – XI / 2013 pada tanggal 22 Juli 2013 dan dibacakan tanggal 3 April 2014 dalam perkara pengujian pasal 112 Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dalam amarnya bahwa Frasa “bersifat mengikat dan Final” dalam pasal 112 ayat (12) Undang – Undang Penyelenggara Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “Putusan sebagaimana di maksud pada ayat (10) bersifat Final dan Mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, BAWASLU ;
10. Bahwa sebagaimana diketahui ketentuan Pasal 112 ayat (10) sampai ayat (12) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berbunyi sebagai berikut ;
Ayat (10) Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil Dalam rapat pleno ;
Ayat (11) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat Berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap ;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 492 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (12) Putusan sebagaimana dimkasud pada ayat (10) bersifat Final dan mengikat ;

11. Bahwa berdasarkan putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013 maka ketentuan Pasal 112 ayat (12) UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu terkait putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat, ke dalam khusus bagi Presiden, KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu ;
12. Bahwa dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan, MK menyebutkan bahwa putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat tidak sama dan dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat lembaga peradilan pada umumnya. Sebab, DKPP bukanlah peradilan khusus yang masuk dalam satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, melainkan perangkat internal penyelenggara Pemilu ;
13. Bahwa sifat final dan mengikat putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu. adapun putusan bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sehingga kewenangan untuk memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat individual, konkret, final. Dengan demikian keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dapat menjadi objek gugatan di PTUN ;
14. Bahwa putusan MK Nomor 31 /PUU-XI/2013 membawa konsekuensi yuridis perkara yang ditangani DKPP terbatas hanya kode etik dan perilaku pribadi, atau orang perorangan pejabat, atau petugas penyelenggara pemilu. DKPP dapat memberikan sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap jika penyelenggara pemilu terbukti melanggar kode etik, setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan, mendengarkan pembelaan, dan keterangan saksi – saksi, serta memperhatikan bukti-bukti yang ada. Namun putusan final dan mengikat tidak sama dan tidak dapat disamakan dengan putusan badan peradilan. Sehingga apabila putusan DKPP terkait pemberhentian penyelenggaraan pemilu memiliki indikasi cacat yuridis dan didukung bukti dapat diajukan gugatan ke PTUN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan amar putusan MK Nomor : 31 /PUU-XI/2013, Penggugat berpandangan amar putusan DKPP Nomor 12/DKPP-PKE-III/2014 berbunyi ;

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I atas nama Muhammad Irfan Setitit dan Teradu II atas nama Yoseph Wenda dari jabatan selaku Anggota KPU Kabupaten Tolikara ;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini ;

16. Bahwa Putusan DKPP sangat jelas mengandung cacat yuridis yang serius karena amar putusan DKPP sangat tidak sesuai atau “bertentangan” dengan uraian pertimbangan hukum yang menjadi pandangan DKPP dalam menetapkan amar putusan, serta telah bertentangan dengan asas – asas pemerintahan yang baik diantaranya asas yang dilanggar oleh DKPP adalah asas-asas Kepastian hukum, asas Tertib penyelenggaraan Negara, asas kecermatan formal dan asas Proporsionalitas ;

17. Bahwa dalam pertimbangannya DKPP yang berbunyi :

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN ;

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan teradu I atas dugaan pelanggaran terhadap asas kemandirian penyelenggaraan pemilu karena terlibat dalam kepengurusan partai politik, yaitu PPRN dan PPP di Tingkat Kabupaten Tolikara ;

18. Bahwa terhadap pengaduan tersebut, Teradu I menjawab bahwa Pengaduan Pengadu tidak beralasan karena nama yang tercantum dalam dokumen kepengurusan PPRN dan PPP berbeda dengan nama yang tercantum dalam seluruh dokumen resmi Teradu antara lain KTP, dan Ijazah, SD, SMP, SMA, Diploma III (D III) dan Starata I (SI) ;

19. Bahwa selain itu Teradu I juga telah mengajukan 3 orang saksi yaitu Ketua DPC PPP Kabupaten Tolikara dan Wakil Ketua PPP Kabupaten Tolikara dan Sekretaris DPD PPRN Kabupaten Tolikara ;

20. Bahwa saksi yang diajukan oleh Teradu I yakni Tommy Munif Yikwa (Ketua DPC PPP Kabupaten Tolikara) dalam keterangannya menyatakan bahwa Teradu I bukan Pengurus PPP Kabupaten Tolikara, dan Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Tolikara menerangkan bahwa nama yang tercantum dalam SK DPC PPP Kabupaten Tolikara nama dirinya bukan nama Teradu I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupun juga saksi Sekretaris DPD PPRN Kabupaten Tolikara Irvan, SE menerangkan bahwa nama yang tercantum dalam SK Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Tolikara yang dimaksud adalah dirinya bukan teradu I. ;

21. Bahwa dalam pertimbangan selanjutnya DKPP menyatakan bahwa bukti-bukti dokumen, keterangan saksi-saksi dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa kesalahan penulisan nama dalam suatu dokumen mengenai kepengurusan partai politik adalah suatu keniscayaan. Dalam situasi demikian diperlukan alat bukti lain untuk membantu menunjukkan fakta mana yang lebih meyakinkan dan mendekati kebenaran. Sesuai bukti-bukti berupa foto yang menunjukkan teradu I melakukan kegiatan mendukung pasangan calon yang diusung dalam pemilukada Kabupaten Tolikara dan keterangan para saksi Pengadu Yunes Wea, Paus Kogoya, dan Genemik Korwa sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara yang menjelaskan bahwa Teradu I benar terlibat dalam kepengurusan partai politik yaitu PPRN, DKPP berpendapat bahwa dalil pengadu adalah beralasan dan dapat diterima ;
22. Bahwa pertimbangan hukum DKPP diatas secara jelas memperlihatkan fakta yang sesungguhnya bahwa Penggugat berdasarkan bukti-bukti dan saksi – saksi yang ada, diakui oleh DKPP bahwa Penggugat tidak pernah menjadi pengurus maupun anggota Partai PPP Kabupaten Tolikara maupun partai PPRN Kabupaten Tolikara. Pada uraian pertimbangan DKPP selanjutnya yang menyatakan “kesalahan penulisan nama suatu dokumen mengenai kepengurusan partai politik adalah sebuah keniscayaan”. Dalam situasi demikian “diperlukan alat bukti lain” untuk membantu menunjukkan fakta yang lebih meyakinkan dan mendekati kebenaran ;
23. Bahwa berkaitan dengan penilaian DKPP terhadap foto-foto yang disampaikan Pengadu sebagai alat bukti lain yang dijadikan dasar penilaian oleh DKPP. Ternyata DKPP telah melakukan kesalahan fatal dalam mencemati fakta persidangan karena dengan sangat tidak cermat telah menilai foto-foto yang dimaksud sebagai alat bukti lain. DKPP telah tersesat dan disesatkan oleh Pengadu karena foto-foto tersebut bukanlah foto-foto Penggugat sebagaimana Teradu dalam kegiatan yang terjadi di Kabupaten Tolikara . melainkan kegiatan di kabupaten Lany Jaya dan sama sekali tidak berkaitan dengan partai PPP Kabupaten Tolikara , Partai PPRN Kabupaten Tolikara maupun kegiatan Pemilukada Kabupaten Tolikara ;
24. Bahwa berkaitan dengan bukti foto – foto dalam persidangan yang disampaikan Pengadu secara jelas terlihat adanya tindakan manipulasi oleh



Pengadu dengan cara menambahkan keterangan dalam foto-foto tersebut dengan kalimat foto pada saat kegiatan Pemilukada Kabupaten Tolikara tahun 2012. Padahal, setelah diteliti dalam persidangan foto-foto tersebut terbukti foto-foto kegiatan Pemilukada Kabupaten Lany Jaya tahun 2010. Fakta adanya manipulasi telah terungkap dalam persidangan, ketika DKPP memperlihatkan foto-foto tersebut, Penggugat telah melakukan penjelasan bahwa foto-foto tersebut bukan kegiatan Pemilukada Kabupaten Tolikara melainkan pemilukada kabupaten lany Jaya tahun 2010. Pada kegiatan tersebut Penggugat bertindak sebagai relawan yang memberikan konsultasi dan advokasi hukum penyelesaian sengketa di MK paska Pemilukada ;

25. Bahwa tindakan melakukan manipulasi foto – foto tersebut telah terlihat dengan jelas, karena dalam sebageaian dari foto tersebut terdapat tulisan papan nama kantor KPU Kabupaten Lany Jaya, akan tetapi Pengadu dalam persidangan secara sengaja tidak cermat menyatakan dalam foto tersebut adalah foto didepan kantor KPU Tolikara. Bahkan dalam persidangan DKPP, anggota Majelis DKPP bernama Nelson Simanjuntak bahwa telah menyampaikan ketidakpercayaan kepada Pengadu terhadap keterangan yang ditulis pada foto-foto tersebut. Akan tetapi, sekali lagi aneh dan konyol justru DKPP dalam putusannya No. 12/DKPP-PKE-III/2014 menyatakan foto tersebut sebagai bukti dan dasar utama dalam menetapkan Penggugat kepengurusan partai politik ;
26. Bahwa setelah Penggugat menerima dan membaca secara cermat isi putusan DKPP No. 12/DKPP-PKE-III/2014, meneliti kembali secara cermat fakta persidangan juga meneliti secara cermat identitas dan kegiatan Yunes Wea, Paus Kogoya, dan Genemik Korwa yang telah menjadikan dan memberikan kesaksian dalam persidangan DKPP telah memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak sesuai dengan fakta di bawah sumpah. Dalam persidangan sangat jelas terlihat bahwa para saksi yang diajukan Pengadu mengatakan bahwa mereka mengetahui saya dan Yosep Wenda (Teradu II) terlibat sebagai pengurus partai politik, bahkan mengatakan dilantik bersama saya sebagai pengurus PPP Kabupaten Tolikara ;
27. Bahwa dalam kesaksian ketua DPC PPP Kabupaten Tolikara menjelaskan bahwa tidak pernah ada pelantikan DPC Kabupaten Tolikara demikian pula orang bernama Muhamad R dalam kepengurusan PPP Kabupaten Tolikara bukanlah Penggugat melainkan orang lain yang telah hadir sebagai saksi dalam persidangan. Hal yang sama juga dengan orang yang bernama Irfan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE yang dituduhkan sebagai Penggugat dalam kepengurusan PPRN Kabupaten Tolikara yang bersangkutan hadir dan memberikan pengakuan dalam persidangan. Namun fakta – fakta persidangan tersebut diabaikan DKPP dan ironisnya DKPP justru mempercayai keterangan palsu di bawah sumpah ;

28. Bahwa selama persidangan DKPP Pengadu tidak pernah dapat menunjukan bukti nama Muhamad R dalam kepengurusan PPRN Kabupaten Tolikara maupun Irfan SE dalam kepengurusan PPRN Kabupaten Tolikara adalah Penggugat sebagai pihak Teradu dalam persidangan DKPP. Justru Penggugat sebagai Teradu sudah sangat jelas menyampaikan bukti dokumen secara lengkap serta menghadirkan para saksi, yaitu orang yang bernama Muhamad R dan Irfan SE yang dituduhkan sebagai Penggugat ;
29. Bahwa dalam kesaksiannya dalam persidangan DKPP saudara Muhamad R maupun saudara Irfan SE tidak hanya sekedar mengakui bahwa yang dituduhkan oleh Pengadu bahwa mereka berdua benar – benar ada dan bukan Penggugat akan tetapi dalam persidangan masing – masing dari mereka telah menjelaskan sejarah mereka dalam kepengurusan PPP dan PPRN Kabupaten Tolikara ;
30. Bahwa ironisnya DKPP sebagai lembaga independent yang kredibel, dipimpin dan beranggotakan orang – orang terpelajar dan cerdas, serta seharusnya bekerja secara objektif, cermat dan professional , justru lebih mempercayai alat bukti foto-foto hasil manipulasi serta pernyataan saksi – saksi pengadu yang tidak jelas, tidak masuk akal daripada bukti bukti dokumen dan keterangan saksi dibawah sumpah yang diajukan Penggugat dan memberikan keterangan apa adanya . Hal tersebut secara akal sehat pantas di duga dan perlu penyelidikan mendalam terhadap kemungkinan adanya oknum-oknum DKPP yang merendahkan komitmen penegakan hukum dan keadilan ;
31. Bahwa terhadap indikasi kuat pemberian keterangan palsu di bawah sumpah dalam persidangan DKPP Penggugat dengan dukungan bukti-bukti dokumen dan saksi-saksi juga telah menyampaikan pengaduan kepolisian daerah Polda Papua agar dapat dilakukan proses hukum secara benar ;
32. Bahwa dengan diterbitkan keputusan komisi pemilihan umum (KPU) Papua No. 38/KPTS/KPU.PROV.030/2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar anggota Komisi pemilihan umum Kabupaten Tolikara tanggal 28 Maret 2014 sebagaimana telah disengketakan, Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat sebagai warga Negara Indonesia yang telah lulus dalam proses seleksi substansi maupun prosedur sebagai anggota KPU Tolikara periode 2013-2018 telah kehilangan hak konstitusi yang disebabkan oleh keputusan KPU Papua No. 83/KPTS/KPU.PROV.030/2014 sebagai tindak lanjut dari putusan DKPP No. 12/DKPP-PKE-III/2014 ;
2. Penggugat juga telah mengalami kerugian materil dalam bentuk biaya yang telah digunakan sebagai upaya mempertahankan kebenaran dari fitnah dan tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta serta kerugian immateril berupa pelecehan terhadap kehormatan pribadi, karena seolah-olah Peggugat adalah pribadi yang telah melakukan kebohongan sebagai suatu perbuatan yang tidak terpuji ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara, yang di keluarkan Tergugat berupa Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor : 83 / KPTS / KPU . PROV . 030 / 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara. Khusus pemberhentian dengan hormat atas nama Muhammad Irfan Setitit, S.E. ;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut surat keputusan Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan Tergugat berupa Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor : 83 / KPTS / KPU . PROV . 030 / 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara khusus pemberhentian dengan hormat atas nama Muhammad Irfan Setitit, S.E. ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 05/G/2014/PTUN.JPR Tanggal 14 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 10/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 9 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 05/G/2014/PTUN.JPR, tanggal 14 Oktober 2014, yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding ;
- Menyatakan batal Surat keputusan Tata Usaha Negara, yang di keluarkan Tergugat / Terbanding berupa Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor : 83 /KPTS/KPU.PROV.030/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara khusus pemberhentian dengan hormat atas nama Muhammad Irfan Setitit, SE.;
- Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor : 83 /KPTS/KPU.PROV.030/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara khusus pemberhentian dengan hormat atas nama Muhammad Irfan Setitit, SE.;
- Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada Tanggal 20 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 3 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 01/G/2015/PTUN.JPR yang dibuat oleh Panitera Ventje R. E. Sumual, S.H., Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 16 Juni 2015;



Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 16 Juni 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti menyatakan dalam pertimbangan oleh DKPP dalam mengambil keputusan untuk memberhentikan Penggugat/Pembanding dilakukan dengan tidak cermat/mengadung kesalahan/ cacat yuridis adalah tidak tepat.

Pertimbangan hukum seperti ini adalah keliru

Dengan alasan :

Bahwa Pembanding/Penggugat telah melakukan aktivitas yang dinilai melanggar kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP dimana Pembanding/Penggugatterbukti melalui foto-foto melakukan kampanye secara terbuka mendukung pasangan calon tertentu sejak tahun 2010 sehingga hal ini menunjukkan bahwa Pembanding/Penggugat tidak netral atau jika dimaknai secara luas yaitu tergugat telah melakukan aktivitas politik selama kurang lebih 5 (lima) tahun terakhir sehingga hal ini bertetangan dengan kode etik penyelenggara Pemilu sesuai ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pasal 11 huruf imelalui mekanisme persidangan di DKPP;

2. Bahwa judex facti telah keliru dalam memutuskan perkara ini dengan alasan bahwa tidak ada memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat maka tidak ada juga kontra memori banding oleh Terbanding/Tergugat maka judex facti keliru dalam prosedur penerapan hukum dan tidak tepat dalam mengambil putusan dalam perkara inikarena tidak bisa memeriksa keseluruhan objek perkara dengan seluruh dalil-dalil hukum yang dipersengketakan oleh Pembanding/Penggugat melawan Terbanding/Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dan prosedur, maka pertimbangan tersebut seharusnya diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Dengan alasan :

Majelis Hakim mengeluarkan putusan yang memenangkan Tergugat pada pengadilan tingkat pertama karena keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor : 83/KPTS/KPU.PROV.030/2014, tanggal 28 Maret 2014 adalah Sah dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka jika dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :31/PUU-XI/2013, yang dibacakan tanggal 3 (tiga) april 2014 berarti putusan Mahkamah Kontitusi langsung memperoleh kekuatan Hukum tetap sejak dibacakan.

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan DKPP Nomor : 12/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 4 (empat) Maret 2014 yang ditindaklanjuti dengan keputusan objek sengketa berupa surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor : 83/KPTS/KPU.PROV.030/2014, tanggal 28 Maret 2014 secara sah berlaku pada tanggal 1(satu) April 2014 sebagaimana bukti T-7 dan T-8, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-XI/2013, yang dibacakan tanggal 3 (tiga) april 2014 dan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian bertolak dari ruang lingkup pengujian hakimTUN yang bersifat ex-tunc dan makna asas legalitas yang harus pula dipegang oleh Majelis Hakim untuk menetapkan suatu perundang-undangan sebagai dasar pengujian Keputusan Tata Usaha Negara dan demi tegaknya asas kepastian hukum yang tidak menghendaki pemberlakuan hukum berlaku surut (asas retroaktif), maka khusus objek sengketa a quo Putusan DKPP Nomor 12/DKPP-PKE-III/2014, tanggal 4 (empat) maret 2014, yang didalilkan oleh penggugat/pembanding/termohon kasasi menurut Majelis Hakim tidak dapat diberlakukan secara surut (Retroaktif) dengan demikian secara substansi penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, seharusnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dalam memutus perkara ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa kesimpulan dan putusan DKPP yang menjadi dasar terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa oleh Pemohon Kasasi, setelah diuji oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ternyata adalah foto-foto yang diunduh dari peristiwa sebelum Termohon Kasasi menjadi Anggota KPUD. Disamping itu, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 November 2015, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754